



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 28

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu dialokasikan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan dana bantuan operasional satuan Pendidikan daerah yang dialokasikan dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu petunjuk teknis pengelolaan dana;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Indonesia Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi biaya operasional satuan pendidikan.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang Pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
9. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan.
12. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

1. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
2. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
3. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
4. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II PENERIMA DANA

Pasal 3

Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 4

Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Aplikasi Dapodik/Emis;
2. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
3. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik/Emis;
4. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; dan
5. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.

Pasal 5

Penerima Dana BOSDA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Dinas mengalokasikan Besaran Dana BOSDA dalam Rencana Penggunaan Anggaran (RKA) untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Dinas mengalokasikan Besaran Dana BOSDA berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada dinas paling lambat tanggal 15 September tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Alokasi Besaran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOSDA dikalikan dengan jumlah Peserta Didik pada satuan Pendidikan.
- (2) Satuan biaya Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik/Emis tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dikecualikan bagi pendidikan kesetaraan.
- (2) Jumlah Peserta didik bagi Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang terdata pada aplikasi dapodik tanggal 31 Agustus tahun berjalan yang tidak dibiayai dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

BAB IV
PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau dua tahap.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Dalam hal Dana BOSDA telah disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan mengalami kondisi retur, maka penyelesaian kondisi retur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas dapat menunda atau menghentikan penyaluran Dana BOSDA bagi Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan penatausahaan Dana BOSDA;
 - e. menggunakan Dana BOSDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - f. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSDA;
 - g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA; dan
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOSDA.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
- a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOSDA yang diterima;
 - c. penggunaan Dana BOSDA yang diterima; dan
 - d. pelaporan penggunaan Dana BOSDA.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dapat membentuk tim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA membentuk tim BOSDA sekolah yang terdiri atas:
- a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara sekolah; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik.
- (4) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

BAB V PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14...

Pasal 14

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dapat langsung menggunakan Dana BOSDA setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Komponen Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 15

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Komponen penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komponen dana BOSDA Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Komponen dana BOSDA Pendidikan Dasar; dan/atau
 - c. Komponen dana BOSDA Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 16

- (1) Komponen Dana BOSDA Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
 - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
 - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; dan/atau
 - j. pembayaran honor.
- (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
 - b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
 - c. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan;
 - d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - e. belum menerima honor yang bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Komponen Dana BOSDA Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor.

Pasal 18

Komponen Dana BOSDA Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
- f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
- j. pembayaran honor.

Pasal 19

Ketentuan pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran honor bagi komponen Dana BOSDA Pendidikan Dasar dan penggunaan Dana BOSDA Kesetaraan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana BOSDA untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan

peraturan...

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

- (2) Penggunaan Dana BOSDA dilarang digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat
Penggunaan Sisa Dana BOSDA

Pasal 22

Dalam hal terdapat sisa Dana BOSDA pada tahun anggaran sebelumnya, Dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 23

Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA:

- a. mengalami penutupan;
 - b. tidak bersedia menerima dana; atau
 - c. sebagai Satuan Pendidikan kerja sama atau dikelola oleh kementerian/lembaga lain,
- pada tahun anggaran berkenaan, maka Satuan Pendidikan atau penyelenggara Satuan Pendidikan tidak diberikan atau diberhentikan penyaluran dana BOSDA.

Bagian Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan penyaluran; dan
 - d. Penghentian penyaluran.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
- a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen) dari Dana BOSDA yang diterima pada tahap I; dan/atau
 - b. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSDA yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

(3) Laporan...

- (3) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran pada penerimaan Dana BOSDA tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
 - b. laporan sisa dana; dan
 - c. laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana BOSDA.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas usulan Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSDA;

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diluar kewenangan Pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hibah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29...

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 28

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012